

MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya :'

1. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.
2. Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, Pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan.
3. Tujuan penanganan Pengaduan adalah untuk merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat.

Pengaduan kepada Pengadilan Negeri Sintang dapat disampaikan melalui:

1. Aplikasi SIWAS MA-RI secara on-line >> [klik](#) <<;
2. Surat elektronik (e-mail) dengan alamat e-mail: pengadilannegerisintang@gmail.com atau pengaduanpnsintang@gmail.com;
3. Telpon / WA :0813-5151-1486;
4. Telepon nomor (0565) 21905 pada saat jam kerja, hari Senin – Jumat, pukul 07.30 s/d 16.00 WIB;
5. Meja Pengaduan dengan datang langsung ke kantor Pengadilan Negeri Sintang, pada saat jam kerja, hari Senin – Jumat, pukul 07.30 s/d 16.00 WIB;
6. Surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Sintang, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke alamat kantor di Jl. Letjen. S.Parman Nomor 106 Sintang. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Negeri Sintang

1. Pengadilan Negeri Sintang akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
2. Pengadilan Negeri Sintang akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
3. Pengadilan Negeri Sintang akan memberikan tanda terima pengaduan.
4. Setiap pengaduan yang diterima akan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.